



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR : 16.0.TAHUN 2018

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
MASA KEANGGOTAAN 2014-2019**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. bahwa surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 023/FPD/DPRD.BJN/IX/2018 tanggal 27 September 2018 perihal Usulan perubahan Alat Kelengkapan Dewan (Komisi) dari FPD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 28 September 2018 tentang Penetapan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bojonegoro masa keanggotaan 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Dengan keputusan ini ditetapkan perubahan ketiga susunan keanggotaan Komisi A, B dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro masa keanggotaan 2014-2019;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan Keputusan ini;
- KETIGA : Masa keanggotaan Komisi sebagaimana diktum KESATU sampai dengan berakhirnya keanggotaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bojonegoro
Pada Tanggal : 28 September 2018

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

H. SUKUR PRIYANTO, SE,M.AP.

A. KOMISI A

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUGENG HARI ANGGORO	Fraksi PAN	Ketua merangkap anggota
2.	ANAM WARSITO, SH	Fraksi Gerindra	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	DONNY BAYU SETIAWAN, SH.	F. PDI Perjuangan	Sekretaris merangkap anggota
4.	H. RASIDJAN	F. Partai Golkar	Anggota
5.	FATHUL YAQIN, S.Sos.	F. Partai Golkar	Anggota
6.	MASHURI, SH.	F. Partai Demokrat	Anggota
7.	IMAROATUL KHOIROH, SHI.	F. Partai PKB	Anggota
8.	JAMIRAH, S.Pd.	Fraksi PPP	Anggota
9.	AINU ANGGARA, S.Si.	Fraksi PPP	Anggota
10.	GARIMAN, S.Pd.	Fraksi PKS	Anggota
11.	H.M. ALI MUSTOFA, SH. MH.	Fraksi Nasdem Nurani Rakyat	Anggota

B. KOMISI B

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.		F. Partai Golkar	Ketua merangkap anggota
2.	ALI MAHMUDI, SP.	Fraksi PKS	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	LASURI	Fraksi PAN	Sekretaris merangkap anggota
4	SUHARTO, S.Pd.	F. Partai Golkar	Anggota
5	MOHCLASIN AFAN, SH.	F. Partai Demokrat	Anggota
6	H.M. YASIN, BA.	F. Partai Demokrat	Anggota
7	SUWITO	Fraksi PAN	Anggota
8	IMAM SHOLIKHIN	F. Partai PKB	Anggota
9	LASMIRAN	F. PDI Perjuangan	Anggota
10.	EDI SETYO BUDI	Fraksi Gerindra	Anggota
11.	AMINATO, S.Ag.	Fraksi PPP	Anggota
12	AHMAD SUYONO	Fraksi Nasdem Nurani Rakyat	Anggota

C. KOMISI C

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SALLY ATYASASMI, S.KM, M.KM.	Fraksi Gerindra	Ketua merangkap anggota
2.	ABDULLAH UMAR, S.Pd.	F. Partai PKB	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Hj. WAHYUNI SUSILOWATI, SH,MH.	F. Partai Golkar	Sekretaris merangkap anggota
4	DIDIK TRI SETYO PURNOMO	F. Partai Demokrat	Anggota
5	KAFRAWI	Fraksi PAN	Anggota
6	SUTIKNO, S.Pd.I.	F. Partai PKB	Anggota
7	AGUNG HANDOYO	F. PDI Perjuangan	Anggota
8	NUR YASIN	F. PDI Perjuangan	Anggota
9	WAWAN KURNIYANTO, S.Pd.	Fraksi Gerindra	Anggota
10.	CHOIRUL ANAM, S.Th.I.	Fraksi PPP	Anggota
11.	MIFTAHUL KHOIRI, S.Ag.	Fraksi PKS	Anggota
12.	TEUKU ISKANDAR, AMd.	Fraksi Nasdem Nurani Rakyat	Anggota

D.KOMISI D

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	MUHAMMAD FAUZAN	F. Partai Demokrat	Ketua merangkap anggota
2.	ZAINURI	Fraksi PAN	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	ALI HUDA	F. PDI Perjuangan	Sekretaris merangkap anggota
4	H. NASUHA, SH.S.Pd.	F. Partai Golkar	Anggota
5	DIANA HARGIANTI	F. Partai Golkar	Anggota
6	MOCHAMMAD LUDFI,SE	F. Partai Demokrat	Anggota
7	Drs.K.H. NAFIK SAHAL, SH.MH.	F. Partai PKB	Anggota
8	BAMBANG SUTRIYONO	F. PDI Perjuangan	Anggota
9	SAHUDI, SE.	Fraksi Gerindra	Anggota
10.	MEYKE LELYANASARI, S.Pd.	Fraksi PPP	Anggota
11.	SUWANTO,SE.	Fraksi PKS	Anggota
12.	H. MUHAMMAD MASHADI, ST.	Fraksi Nasdem Nurani Rakyat	Anggota

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

H. SUKUR PRIYANTO, SE, M.AP.